

Pokok Bahasan

- Konsep Sanitasi Lingkungan
- Proses pengelolaan air minum;
- Proses pengelolaan air limbah;
- Proses pengelolaan persampahan perkotaan;
- Konsep dasar analisis system informasi geografis (GIS) untuk kesesuaian lahan yang sehat pada bangunan

Tujuan Teknik Penyehatan :

Pengadaan lingkungan kehidupan yang aman, sejahtera, sehat, & menyenangkan bagi manusia.

Fungsi Pokok : peningkatan kesehatan & kesejahteraan masyarakat yang mengutamakan usaha kearah terciptanya lingkungan hidup yang sehat & pencegahan pengotoran alam lingkungan.

Ruang : Seluruh permukaan bumi yang merupakan lapisan biosfera, tempat hidup tumbuh-tumbuhan, hewan, & manusia. Setinggi lapisan Atmosfera. Karena perubahan tidak hentinya maka ruang permukaan bumi adalah dinamis.

Wilayah : Kesatuan alam yang serbasama homogen, seragam (uniform), kesatuan manusia yaitu masyarakat serta kebudayaannya serba sama yang mempunyai ciri (kekhususan) yang khas, sehingga wilayah tersebut dapat dibedakan dari wilayah yang lain.

Kawasan : Bagian dari wilayah yang digunakan untuk suatu fungsi tertentu, misalnya

Wilayah perdesaan mempunyai kawasan perkampungan, pertanian, kehutanan.

Wilayah perkotaan mempunyai kawasan perkantoran , industri, rekreasi.

UU NO 4/ 1992 TTG ; PERUMAHAN & PERMUKIMAN

Rumah : Bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal/hunian & sarana pembinaan keluarga.

Perumahan : Kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana sarana lingkungan

Permukiman: Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian & tempat kegiatan perikehidupan/penghidupan

Satuan lingkungan Permukiman : kawasan perumahan dalam berbagai bentuk & ukuran dengan penataan tanah & ruang, prasarana, & sarana lingkungan yang terstruktur.

Prasarana lingkungan : kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Sarana lingkungan : fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan & pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, budaya

1. **Sarana dasar yang utama bagi lingkungan permukiman :**
Jaringan jalan untuk mobilitas manusia & barang, mencegah perambatan kebakaran, menciptakan ruang antar bangunan
Jaringan saluran pembuangan air limbah & tempat pembuangan sampah untuk kesehatan lingkungan
Jaringan saluran air hujan untuk drainase & mencegah banjir setempat.
Jaringan air bersih (bila air tanah sbg sumber air bersih tidak ada).

Fasilitas Penunjang : bangunan perniagaan/perbelanjaan yang tidak mencemari lingkungan (ekonomi),(Sosial budaya : bangunan pelayanan umum, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi, dan olahraga, pemakaman, pertamanan).

Utilitas umum : Sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan meliputi : jaringan air bersih, jaringan listrik, telepon, gas, transportasi, pemadam kebakaran.

Penataan perumahan dan permukiman :

azas manfaat, adil, merata, kebersamaan dan kekeluargaan, kepercayaan pada diri sendiri, keterjangkauan dan kelestarian LH.

- ***Manfaat***, agar SD yang terbatas dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan & kemakmuran rakyat
- ***Adil & merata***, agar hasil pembangunan perumahan & permukiman dapat dinikmati secara adil & merata oleh seluruh rakyat.
- ***Kebersamaan dan kekeluargaan***, agar golongan masyarakat yang kuat membantu golongan masyarakat yang lemah & mencegah terjadinya lingkungan permukiman yang eksklusif.
- ***Kepercayaan pada diri sendiri***, agar segala usaha & kegiatan dalam pembangunan perumahan & permukiman bertumpu pada prakarsa, swadaya & peran serta masyarakat sehingga mampu membangkitkan kepercayaan akan kemampuan & kekuatan sendiri
- ***Keterjangkauan***, agar hasil pembangunan perumahan dapat dijangkau oleh masyarakat rendah
- ***Kelestarian LH***, untuk menunjang pembangunan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan, baik bagi generasi sekarang maupun generasi yad.

Membangun rumah → membangun baru, memugar, memperluas rumah → mempertimbangkan faktor-faktor setempat → keadaan fisik, ekonomi, sosial, budaya & keterjangkauan masyarakat baik di daerah perkotaan/perdesaaan.

- Setiap orang atau badan → warga negara Indonesia, warganegara asing penduduk Indonesia, badan hukum Indonesia, badan hukum asing yang berkedudukan di Indonesia **berhak** membangun perumahan.
- Rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur → pembangunan rumah/perumahan wajib mengikuti → persyaratan teknis, ekologis, dan administratif serta wajib melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan.

Persyaratan teknis berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan bangunan, dan keandalan sarana, serta prasarana lingkungan.

- *Persyaratan ekologis* berkaitan dengan keserasian dan keseimbangan baik antara lingkungan buatan dan lingkungan alam maupun dengan lingkungan sosial budaya, termasuk nilai-nilai budaya bangsa yang perlu dilestarikan.
- *Persyaratan administratif* berkaitan dengan pemberian izin usaha, izin lokasi dan izin mendirikan bangunan serta pemberian hak atas tanah.
- *Pemantauan lingkungan* bertujuan untuk mengetahui dampak negatif yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan rumah atau perumahan, sedangkan pengelolaan lingkungan bertujuan untuk dapat mengambil tindakan koreksi bila terjadi dampak negatif dari pembangunan perumahan.

Faktor-Faktor Pemilihan Lokasi Perumahan

Kelayakan fisik, daya hubung, kedekatan dengan pusat pelayanan, jarak ke tempat kerja, kenyamanan lingkungan, harga lahan, kemudahan pembebasan lahan, ketersediaan air bersih, hukum dan lingkungan, dan ketersediaan jaringan infrastruktur.

- **Kelayakan Fisik:**

- Kondisi geologi & topografi yang dapat menjamin keamanan bangunan

- Tingkat kemantapan & kestabilan lahan yang tinggi
- Tingkat kelerengan yang rendah / datar < 15%
- Tidak berada dibawah permukaan setempat, Banjir, gempa bumi, gelombang pasang, dan letusan gunung api,
- Suasana & faktor-faktor akustik

Ketersediaan Air bersih:

Saluran pipa PDAM yang telah tersedia,

Pemasangan baru saluran air bersih

Sumur gali/sumur pantek, sumur artesis,

Mata air,

Penjernihan air sungai, air rawa,

- **Aksesibilitas/daya hubung (Kemudahan pencapaian ke kawasan lainnya)**
Pusat perdagangan, Tempat kerja, Sekolah, Aparat kepolisian, Pemadam kebakaran, Dinas pembuangan sampah, Ketersediaan angkutan umum, Kedekatan dengan sistem jaringan jalan dan terminal
- **Kemudahan Pembebasan Lahan**
 - Status Pemilikan Lahan
 - Jumlah Pemilik Lahan
 - Proporsi luas lahan yang dimiliki pemerintah/desa atau perseorangan

Kedekatan dengan pusat pelayanan:

Jaraknya : Jauh / dekat,

Mudah : Ya/tidak, meskipun jaraknya relatif jauh

Jarak ketempat kerja dan kenyamanan :

- **Variabel utama : *Nilai uang dan waktu***
 - Meminimumkan biaya perjalanan dan waktu perjalanan
 - Ongkos transport ke tempat kerja
 - Keinginan berpindah pempat
- **Variabel utama : *Pilihan terhadap wilayah & lingkungan yang baik***
- **Variabel utama : *Kenyamanan dan kelengkapan fasilitas***

Harga Lahan:

- Berpengaruh terhadap penyewa/pemakai:
- Biaya total pembangunan seluruh kawasan,
- Waktu pelaksanaan pembangunan

Hukum dan Lingkungan:

Kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan,

- Jaminan hukum : Lokasi terletak pada wilayah yang telah ditentukan untuk perumahan dan disahkan oleh PEMDA, koordinasi dengan lembaga perencanaan daerah, kerjasama antar sektor pemerintah dan swasta.
- Ijin didirikan gedung dengan ketentuan-ketentuan : BCR (Ukuran , tinggi maksimum), tempat parkir.
- Lingkungan dengan pemandangan dan kondisi pertamanan yang terencana,
- Terintegrasi dengan kawasan-kawasan lainnya, Tercapai keserasian,
- Tidak mengurangi areal pertanian subur,
- Memanfaatkan tanah yang kurang produktif,
- Menghindarkan pemindahan penduduk,
- Memperhatikan persyaratan untuk tidak merusak lingkungan,
- Menghindari kemungkinan adanya tumpang tindih status tanah.